



PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN

Ingesti Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, Beta Puspitaning Ayodya

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail : ingestirara07@gmail.com*

Abstrak

UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pembangunan daerah serta menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk menopang pengembangan sektor UMKM. Namun pada faktanya, UMKM-UMKM di Indonesia tak terkecuali UMKM Desa Pekarungan masih mengalami berbagai hambatan dalam kegiatan pengembangan, salah satunya persoalan tentang legalitas usaha. Melihat permasalahan tersebut, pengusul mengajukan solusi berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM Desa Pekarungan yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan survey dan wawancara, pemetaan dan identifikasi masalah, perumusan solusi, serta pelaksanaan kegiatan pendampingan. Adapun dampak dari kegiatan ini adalah perluasan pemasaran produk dan pengembangan usaha Pelaku UMKM Desa Pekarungan.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Pengembangan*

PENDAHULUAN

Usaha Menengah Kecil, dan Mikro atau UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan salah satu pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan wadah pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pembangunan daerah serta menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk menopang pengembangan sektor UMKM yang terdiri atas akses pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Namun pada faktanya, berbagai persoalan seperti legalitas atau perizinan, permodalan, manajemen, penerapan teknologi, dan pemasaran masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain masalah tersebut, berbagai kebijakan daerah khususnya pada tingkat desa belum berpihak pada pengembangan UMKM. Akibatnya, tingkat produktifitas dan daya saing produk UMKM dipasaran masih sangatlah rendah. Permasalahan-permasalahan tersebut juga dialami oleh pelaku usaha atau pemilik UMKM yang ada di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Desa Pekarungan sendiri memiliki 255 UMKM dengan rincian 46 usaha yang bergerak dibidang jasa, 102 usaha dibidang penjualan produk atau barang, serta 107 usaha bergerak dalam bidang kuliner yang memiliki potensi untuk dikembangkan. UMKM-UMKM tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja lokal Desa Pekarungan dan beberapa produk UMKM telah merambah pasaran luar Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan oleh pengusul, UMKM Desa Pekarungan memiliki beberapa masalah seperti belum memiliki legalitas seperti Ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), serta keterbatasan pengetahuan teknologi khususnya tentang *market place* atau *e-commerce*, sehingga memperkecil peluang UMKM untuk memperluas area pemasaran. Permasalahan tentang legalitas usaha memiliki tingkat urgensi paling tinggi, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah. Dimana suatu usaha yang telah memiliki PIRT dan NIB/IUMK dapat secara legal mendistribusikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Dengan adanya PIRT dan NIB/IUMK, produk UMKM juga dapat lebih dipercaya oleh konsumen karena memiliki kredibilitas yang jelas. Selain dari sisi internal, terdapat kendala lain yang dihadapi oleh UMKM Desa Pekarungan, seperti belum adanya kebijakan yang tepat dari Pemerintahan Desa untuk mendukung pengembangan usaha kecil mikro. Sementara, ada banyak produk UMKM Desa Pekarungan yang memiliki nilai jual tinggi dan dijadikan produk unggulan desa atau menjadi salah satu oleh-oleh khas Desa Pekarungan maupun Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Pekarungan, sehingga Pemerintah Desa melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan kepada Pelaku UMK Desa Pekarungan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui OSS
- b. Pelaksanaan pelayanan pengurusan legalitas usaha berupa NIB melalui sistem OSS dan PIRT.
- c. Kepemilikan NIB dan PIRT (khusus UMK yang bergerak dibidang makanan) bagi UMK sebagai legalitas usaha.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMK dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan awal dari program pengabdian masyarakat ini adalah pelaksanaan identifikasi permasalahan UMKM Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo melalui survei awal lapangan dan dilanjutkan wawancara dengan pelaku UMKM. setelah kegiatan tersebut, dilaksanakan pemetaan dan pemilihan permasalahan yang dianggap memiliki tingkat urgensi paling tinggi. Setelah identifikasi masalah, pengusul melakukan konsultasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan program pelayanan dan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh UMKM Desa Pekarungan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah terkait kepemilikan legalitas usaha dan penerapan teknologi dalam kegiatan jual-beli produk UMKM. Diantara kedua permasalahan tersebut, kepemilikan legalitas usaha memiliki tingkat urgensi paling tinggi karena mayoritas UMKM tidak memiliki perizinan usaha, seperti NIB/IUMK dan PIRT, dimana kedua perizinan tersebut berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah. Berdasarkan masalah tersebut, pengusul mengajukan solusi berupa sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMK Desa Pekarungan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui OSS serta pelaksanaan pelayanan pengurusan NIB melalui sistem

OSS dan PIRT. Adapun pelaksanaan pelayanan pengurusan NIB dilaksanakan secara online dengan melakukan penguploadan dokumen persyaratan di sistem OSS dan NIB akan otomatis terbit dalam selang waktu 30 menit. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, mengingat proses pengurusan PIRT memakan banyak waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode kegiatan ini, penulis telah melakukan survei dan wawancara dengan 32 UMKM dari total 255 UMKM. Data 32 UMKM tersebut berasal dari Data IKM Desa Pekarungan. Berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat 25 UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, seperti NIB atau IUMK dan PIRT serta 7 UMKM lainnya telah memiliki legalitas. Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Selain dari sisi legalitas, dalam hal penerapan teknologi terkait kegiatan jual-beli UMKM Desa Pekarungan, tercatat 50% UMKM telah menggunakan e-commerce dan media sosial sebagai sarana promosi hingga penjualan produk atau jasanya. Berdasarkan hasil tersebut, permasalahan legalitas memiliki tingkat urgensi paling tinggi, sehingga pengusul mengajukan solusi berupa sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMK Desa Pekarungan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui OSS serta pelaksanaan pelayanan pengurusan NIB melalui sistem OSS dan PIRT. Dalam OSS sendiri skala UMK dibagi menjadi 2, yaitu usaha mikro dan usaha kecil. Kriteria usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro memiliki modal usaha kurang dari sama dengan 1 miliar, sedangkan usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Adapun tingkat resiko kegiatan usaha dipetakan sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dengan pembagian tingkat risiko usaha dan jenis berusaha sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Resiko Usaha

Tingkat Risiko	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), izin yang harus disetujui oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar jika dibutuhkan

Bagi usaha dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kegiatan

pengurusan legalitas usaha, menghasilkan 9 dari 25 UMKM bersedia melakukan pengurusan NIB dan sisanya tidak ingin mengurus perijinan. Dari 9 UMKM tersebut tercatat 7 UMKM termasuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat resiko rendah, sehingga NIB otomatis terbit serta terverifikasi, dan 2 UMKM lainnya termasuk dalam usaha mikro dengan tingkat resiko menengah tinggi, sehingga hanya NIB yang otomatis terbit, sedangkan Sertifikat Standar belum terverifikasi dan membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan NIB ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak pph yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko mengenah tinggi dan tinggi. Selain NIB, pengusul juga membantu pihak UMK dalam mendapatkan S-PIRT. Dari 32 UMKM terdapat 4 UMKM yang lolos kriteria pengurusan PIRT. Dari keempat UMKM tersebut, hanya 2 UMKM yang bersedia mengurus PIRT dan lainnya tidak bersedia. Alasan Pelaku UMKM tidak bersedia untuk mengurus PIRT adalah keterbatasan waktu, dimana semua kegiatan UMKM mulai dari produksi hingga pemasaran dilakukan oleh satu orang, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan dokumen pengurusan PIRT dan mengikuti kegiatan Bimtek yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Terlepas dari hal tersebut, kepemilikan NIB dan PIRT bagi Pelaku UMKM sangatlah penting. Dimana kedua perizinan tersebut berfungsi sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kreadibilitas suatu produk. Dengan adanya NIB dan PIRT, sebuah produk akan lebih mudah dipasarkan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu UMKM. Dengan demikian, UMKM Desa Pakarungan dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi dapat terwujud.

SIMPULAN

Adapun hasil dari program pengabdian masyarakat ini adalah terbitnya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi Pelaku UMK Desa Pakarungan dan S-PIRT bagi pelaku UMK yang bergerak dalam bidang makanan, meskipun dalam proses penyelenggaran terdapat permasalahan terkait antusias masyarakat atau Pelaku UMK. Adapun dampak yang dihasilkan dari kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku UMK adalah produk dapat didistribusikan dipasaran luas karena memiliki kreadibilitas yang jelas, produk lebih dapat dipercaya oleh konsumen, dan adanya pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, A., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 13(2), 99–118. <https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017>

Limanseto, H. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. In *Ekon.Go.Id*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2013). JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013>



Putra, A. H. (2018). Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2).
<https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Issue 1, pp. 1–11). (2008). JDIH BPK RI.

Maduwinarti, A., Andayani, S., Erni, D., & Putri, P. (n.d.). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMK DAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. *Januari*, 2022(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>